



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 23 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS MATAK  
DI TAREMPA - RIAU MILIK PERTAMINA/PT CONOCO INC.  
SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS YANG DAPAT MELAYANI  
PENERBANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan arus penumpang dan barang di wilayah Matak Propinsi Riau, diperlukan adanya suatu bandar udara yang dapat melayani untuk kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional, Bandar Udara Khusus Matak memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bandar Udara Khusus Matak untuk melayani kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Matak Di Tarempa-Riau Milik Pertamina/PT Conoco Inc. Sebagai Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Untuk Kepentingan Umum ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Bandar Udara;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS MATAK DI TAREMPA- RIAU MILIK PERTAMINA/PT. CONOCO INC. SEBAGAI BANDAR UDARA YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**
- PERTAMA** : Bandar Udara Khusus milik Pertamina/PT. Conoco Inc. yang terletak di Matak Propinsi Riau sementara dioperasikan sebagai Bandar Udara khusus yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan bandar udara untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pertamina / PT. Conoco Inc. wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan.
- KETIGA** : Pengenaan tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Khusus Matak Propinsi Riau sebagai bandar udara untuk melayani kepentingan umum diberlakukan sesuai dengan ketentuan tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Kelas IV Seibati, Tanjung Balai Karimun.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan teknis operasional kebandarudaraan terhadap penyelenggaraan Bandar Udara Khusus Matak Propinsi Riau untuk melayani kepentingan umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 FEBRUARI 1998

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Dr. HARYANTO DHANUTIRTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Para Menteri Bidang EKKU;
4. Para Menteri Bidang PRODIS;
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
6. Menteri Pertambangan dan Energi;
7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau;
14. Direktur Utama PERTAMINA;
15. Ketua BPPKA Pertamina.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

